BUPATI SUKAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 421.2/ 334 /HUK/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH SUKAMARA DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar di Wilayah Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara telah berdiri Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sukamara di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Sukamara dan sumber lain yang syah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 11 Juli 2013

BUPATI SUKAMARA,

AHMAD DIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Tjilik Riwut Km. 08 ☎ (0532) 26105 Fax. 26105 Sukamara 74714

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 421 / 147 / Dikpora / 2013

Tentang

OPERASIONALISASI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
MUHAMMADIYAH SUKAMARA DI KECAMATAN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kecamatan Sukamara dalam hal pemberian kesempatan belajar di jenjang Pendidikan Dasar, maka dipandang perlu untuk mengoperasionalkan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Sukamara Tahun Pelajaran 2013/2014;

b. bahwa sarana dan prasarana Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Sukamara dipandang layak untuk dapat dilaksanakannya proses belajar mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014;

c. bahwa untuk maksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan operasionalisasi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sukamara melalui Surat Keputusan Kepala Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4180);

2. Undang Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;

8. Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor : 421.2/334/HUK/2013, tanggal 11 Juli 2013, tentang Pendirian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Sukamara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Operasionalisasi **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Sukamara di Kecamatan Sukamara Tahun Pelajaran 2013/2014.**

KEDUA : Biaya yang dikeluarkannya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Majelis Pendidikan Dasar dan menengah Muhammadiyah Sukamara dan sumber dana lainya yang syah..

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Di tetapkan di *Sukamara*
Pada tanggal 23 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sukamara

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUTRISNO, S.Pd.MM.
NIP.19610707 198703 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara
6. Inspektur Kabupaten Sukamara
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
8. Camat *Sukamara*
9. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sukamara

Dipindai dengan CamScanner